

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta, tanggal lahir 05 Desember 1962 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamzah Fansyuri, S.H., Waluyo Rahayu, S.H., Huala Herianto, S.H., dan Agustinus Fitzgerald M, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada HAMZAH FANSYURI LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19 Ged. BRI No. 36A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0508/Adv/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta, tanggal lahir 23 Maret 1962 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjetjep Supriyatna, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TJETJEP SUPRIYATNA & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Cempaka IV No. 7,

Cempaka Putih Barat, Kota Jakarta Pusat 10520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/POA/VIII/2019/TS&A tanggal 9 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0690/Adv/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebagaimana diktum nomor 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat

Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan biaya nafkah *iddah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta Rupiah*) perbulan dengan total sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta Rupiah*);
5. Menolak gugatan biaya nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta Rupiah*) per bulan terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
6. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp536.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan bahwa pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 Juni 2019;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 16 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2019,

dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2019;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 12 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2019, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 14 Agustus 2019 relaasnya belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks., masing-masing tanggal 15 Juli 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, semua Berita Acara Sidang, serta

surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan sebagaimana dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.270/Pdt.G/2019/PA.Bks melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Risalah Akta Permohonan Banding No.270/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata dan oleh karenanya Permohonan Banding dan Memori Banding ini, secara yuridis harus diterima.

Adapun Memori banding ini dibuat berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan halaman 36-43 mengenai gugurnya nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah yang dituntut oleh Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi karena Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi *nusyuz* tidak kuat dan tidak adil bagi Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah ba'da al dukhul karena pernah mempunyai anak namun meninggal dunia, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan mut'ah dari Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah: talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh

Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi karena talak Terbanding yang akan dijatuhkan nanti adalah talak raj'i karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak bain, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi. Syarat kedua tidak nusyuz. Tentang syarat yang kedua ini Hakim Tinggi dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenaran telah menikah *sirri* dengan Laki-laki lain yang bernama PIL dan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengetahuinya. Atas perbuatan tersebut berarti Pembanding/Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah terbukti nusyuz. Atas pernikahan *sirri* itu Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tersebut telah minta maaf, akan tetapi Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersikukuh;
- Bahwa Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL di Purwakarta dan WIL Bekasi. Perkawinan antara Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan WIL menghasilkan 2 (dua) orang anak perempuan.
- Bahwa Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berada di tempat tinggal bersama, sedangkan Pembanding/Termohon/ Penggugat Rekonvensi pergi dari tempat tinggal bersama dikarenakan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi diusir oleh Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan hanya membawa pakaian secukupnya saja;
- Bahwa iddah belum dijalani oleh Pembanding/Termohon/ Penggugat Rekonvensi karena talak belum dijatuhkan. Menurut logika tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Karena dalam hal ini talak belum dijatuhkan, iddah belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Pembanding/Termohon/ Penggugat Rekonvensi nusyuz selama iddah;

Disamping itu talak belum terjadi dan iddah belum dijalani sehingga Pembanding belum dapat dihukumi apakah nanti pada waktu menjalani iddah nusyuz atau tidak. Karena dalam praktek peradilan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah iddah dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan nusyuznya isteri selama iddah. Kalaupun Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi selama iddah berbuat nusyuz, maka nafkah iddah yang telah diterima selama nusyuz dapat dituntut pengembalinya. Dalam hal ini sesuai doktrin hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Fiqhu Al Sunnah Jilid II halaman 157 sampai 158 yang menyatakan:

*Jika suami membayar nafkah kepada isterinya lebih dahulu untuk sebulan atau setahun yang akan datang, kemudian di tengah waktu-waktu itu terjadi pelanggaran yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, seperti salah seorang suami isteri meninggal atau isteri nusyuz, maka suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang tidak berhak diterimanya. Sebab nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya isteri di tangan suami. Jika faktor terikat di tangan suami gugur, seperti karena kematian atau nusyuz, maka isteri wajib mengembalikan nafkah dari sisa waktu yang telah diterimanya sebelum itu.*

Demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah. Karena itu secara *ex officio* Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut. Karena itu nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.45.000.000,00 (*empapuluh lima juta rupiah*); Nafkah Lampau, karena sejak bulan Mei 2016 sampai dengan perkara ini disidangkan, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon

Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) per bulan terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi yang besarnya pantas dan sesuai apabila ditaksir yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pembanding mohon kepada Hakim Tinggi yang mulia untuk membatalkan Putusan tingkat pertama dan memberikan putusan yang menghukum dan memerintahkan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah *iddah* kepada Pembanding/Termohon/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.45.000.000,00 (*empu puluh lima juta rupiah*),, memberikan Nafkah Lampau kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) per bulan terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara ini dan memberikan *Mut'ah* kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar Rupiah*).

2. Putusan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama kurang argumentasi dan kering rasa keadilan. putusan dan pertimbangannya tidak melihat posita dan dalil dalil pemohon banding sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi diatas maka Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Banding Pembanding;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.270/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 28 Mei 2019;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.270/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 28 Mei 2019 cacat hukum;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Atau

Jika majelis hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan bantahan sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memberikan putusan yang isinya memperbaiki isi putusan peradilan tingkat pertama tersebut dengan mengadili sebagai berikut:

#### MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 270/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 28 Mei 2019 M bertep[atan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H.

#### MENGADILI SENDIRI

Dalam Rekonvensi:

Menolak dan memperbaiki petitum Rekonvensi pada angka 2:

“2. Menetapkan Kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”, menjadi diktum:

- Menetapkan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar mut’ah disebabkan sudah tidak bekerja lagi dan tidak mempunyai penghasilan

tetap serta telah bertahun-tahun terkena sakit cancer paru-paru;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruh tingkatan dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut MHTB akan memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP pada dasarnya MHTB dapat menyetujui karena telah didasarkan kepada fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan MHTP tersebut pada dasarnya MHTB dapat menyetujui dan diambil alih serta dijadikan pendapat sendiri, namun demikian MHTB memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator sdr. Endoy Rohana, S.H., sebagai Mediator bersertifikat non hakim, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun MHTB berpendapat bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan antara keduanya sudah tidak saling

tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti baik dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016, sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan/menilai suatu rumah tangga apakah masih rukun atau sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikatagorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat apabila rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian tetap dipertahankan cenderung akan lebih banyak mendatangkan mudlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka masing-masing. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *”suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *“apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9*

*Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam*”, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan memberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang nafkah madliyah (nafkah lampau), nafkah iddah, dan mut'ah, MHTB sependapat dengan pendapat yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan MHTP karena yang dimaksud *nusyuz* tersebut adalah isteri *nusyuz* selama dalam ikatan perkawinan, bukan selama menjalani masa iddah sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Pembanding. Oleh karena itu MHTB menyetujui segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MHTP tersebut, karena telah sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga harus dikuatkan. Namun demikian MHTB berpendapat bahwa karena diktum angka 4 sampai dengan angka 6 telah dinyatakan ditolak, maka sebaiknya tidak perlu dirinci cukup dengan diktum menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Oleh karena itu MHTB akan memperbaikinya sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan MHTP *a quo* patut untuk dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar dalam Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

*"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum"* yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangannya sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan Dalam Rekonvensi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebagaimana diktum nomor 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 180/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tangg 22 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

